

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

#### A. Kajian Teori

Agar permasalahan dalam penelitian ini mudah dipahami, maka perlu tinjauan menurut para ahli maupun teori-teori yang berkenaan dengan penelitian yang diteliti. Pembahasan kajian teoritis ini bertujuan untuk memaparkan atau menjelaskan konsep-konsep teori yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

##### 1. Aktivitas

###### a. Pengertian Aktivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) aktivitas adalah acara, aksi, keaktifan, kegiatan, kehidupan, atau kesibukan<sup>10</sup>. Menurut Poerwadarminta menyatakan bahwa aktivitas adalah kegiatan. Menurut Anton M. Mulyono menyatakan bahwa aktivitas merupakan segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang terjadi baik fisik maupun non fisik<sup>11</sup>.

Sedangkan Soeganda Poewatja dalam buku Enklopedi pendidikan menyatakan bahwa aktivitas merupakan keaktifan, kata dasar aktif yang berarti giat bekerja atau berusaha.<sup>12</sup> Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali aktivitas, kegiatan, atau kesibukan yang dilakukan manusia, berarti atau tidaknya kegiatan tersebut tergantung pada individu tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas merupakan segala kegiatan yang dilakukan oleh individu dalam kehidupan sehari-harinya, baik itu kegiatan fisik maupun psikis.

<sup>10</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2008)

<sup>11</sup> Anton M. Mulyono, *Aktivitas Belajar* (Bandung: Yrama, 2001).

<sup>12</sup> Soeganda Poewatja. *Ensiklopedia pendidikan*. (Jakarta: Gunung Agung). Hlm: 59



## 2. Sosialisasi

### a. Pengertian Sosialisasi

Sosialisasi merupakan sebuah proses pembelajaran untuk menjadi anggota masyarakat, dan melalui sosialisasi, kita dapat menjadi makhluk sosial. Menjadi makhluk sosial merupakan pengalaman sepanjang hayat, yang dicapai melalui interaksi dengan orang lain dan berpartisipasi dalam rutinitas sehari-hari dalam kehidupan budaya. Sosialisasi merupakan konsep yang mengenalkan bahwa identitas sosial, peran dan riwayat seseorang dibentuk dalam proses transmisi budaya yang berkesinambungan.<sup>13</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Sosialisasi adalah upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat”<sup>14</sup>. Sosialisasi dapat diartikan sebagai proses belajar bagi seseorang atau sekelompok orang selama hidupnya untuk mengenali pola-pola hidup, nilai-nilai dan norma sosial agar ia dapat berkembang menjadi pribadi yang bisa diterima oleh kelompoknya.

Menurut Bruce J. Cohen mendefinisikan Sosialisasi sebagai proses-proses manusia mempelajari tata cara kehidupan dalam masyarakat, untuk memperoleh kepribadian dan membangun kapasitasnya agar berfungsi dengan baik sebagai individu maupun sebagai anggota suatu kelompok.

M. Sitorus berpendapat bahwa Sosialisasi adalah proses di mana seseorang mempelajari pola-pola hidup dalam masyarakat sesuai dengan nilai-nilai, norma dan kebiasaan yang berlaku untuk berkembang sebagai anggota masyarakat dan sebagai individu (pribadi).<sup>15</sup>

Kemudian, William J. Goode menyatakan bahwa, “Sosialisasi merupakan proses yang harus dilalui manusia muda untuk memperoleh

<sup>13</sup> Iman Santosa, *Sosiologi The Key Concepts* ( Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), Hlm 259

<sup>14</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2008)

<sup>15</sup> Elly M. Setiadi, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta : Kencana, 2011) Hal 155-156

nilai-nilai dan pengetahuan mengenai kelompoknya dan belajar mengenai peran sosialnya yang cocok dengan kedudukannya di situ”.<sup>16</sup>

Soejono Soekanto menyatakan bahwa Sosialisasi merupakan proses sosial tempat seorang individu mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku yang sesuai dengan perilaku orang-orang di dalam kelompoknya.<sup>17</sup>

Menurut David A. Goslin “Sosialisasi adalah proses belajar yang di alami seseorang untuk memperoleh pengetahuan keterampilan, nilai-nilai dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakatnya. Lebih lanjut, menurut Vander Zanden “Sosialisasi adalah proses interaksi sosial melalui sebagaimana kita mengenal cara-cara berpikir, berperasaan dan berperilaku, sehingga dapat berperan serta secara efektif dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi ditempuh oleh seorang melalui proses belajar untuk memahami, menghayati, menyesuaikan dan melaksanakan tindakan sosial yang sesuai dengan pola perilaku masyarakatnya

Sosialisasi dapat terjadi secara langsung bertatap muka dalam pergaulan sehari-hari. Setiap orang bertatap muka langsung mempelajari dan menghayati nilai dan norma yang berlaku dalam sebuah pergaulan. Oleh karena itu, interaksi dan komunikasi memiliki peranan penting dalam berlangsungnya proses sosialisasi. Sosialisasi dapat juga terjadi secara tidak langsung seperti melalui surat, atau melalui media massa.<sup>18</sup> Sosialisasi dapat berlangsung lancar dan biasanya dengan sedikit saja kesadaran bahwa seseorang sedang disosialisasikan atau sengaja mensosialisasikan diri terhadap kebiasaan kelompok masyarakat tertentu.

<sup>16</sup> William J. Goode, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta : Bumi Aksara, 2007) Hal 34

<sup>17</sup> Tim Sosiologi, *Sosiologi Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat* (Jakarta : Yudistira, 2004) Hal 105

<sup>18</sup> J. Dwi Narwoko, *Sosiologi : Teks pengantar dan terapan* (Jakarta: kencana, 2010) Hlm

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## b. Proses dan Tujuan Sosialisasi

Proses sosialisasi pada hakikatnya adalah proses belajar sosial mengenai tingkah laku yang diharapkan oleh masyarakatnya. Melalui proses sosialisasi seseorang atau sekelompok orang menjadi mengetahui dan memahami bagaimana ia atau mereka harus bertingkah laku di lingkungan masyarakatnya. Dalam arti luas proses sosialisasi adalah proses komunikasi dan proses interaksi yang dilakukan oleh seorang individu selama hidupnya sejak lahir sampai dengan meninggal. Dalam proses sosialisasi dilakukan oleh dua pihak, yaitu: pihak yang melakukan sosialisasi dan pihak yang disosialisasi. Proses sosialisasi dilakukan oleh anggota-anggota atau warga masyarakat baik secara sadar atau tidak secara sadar.

Di pihak lain, proses sosialisasi juga dilakukan atas dasar kesamaan atau kooperasi antara pihak yang melakukan sosialisasi dengan pihak yang disosialisasi. Proses ini disebut proses sosialisasi Ekualitas. Sosialisasi Ekualitas merupakan proses sosialisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kedudukan sederajat. Dalam proses ini tidak ada proses “Paksaan” dengan menggunakan otoritas dari pihak yang disosialisasi, melainkan pihak yang disosialisasikan di ajak untuk memasuki suatu hubungan kerja sama secara koordinatif dan kooperatif.<sup>19</sup>

Sosialisasi pada dasarnya bertujuan agar seorang individu mampu berinteraksi dengan orang lain sesuai dengan tata pergaulan yang ada dalam masyarakatnya. Tetapi pada hakikatnya sosialisasi merupakan proses alamiah yang harus dijalani oleh setiap orang untuk mencapai kedewasaan perilaku sosial.

Lewat proses-proses sosialisasi dengan inividu-individu masyarakat belajar mengetahui dan memahami tingkah pekerti-tingkah pekerti apakah yang harus dilakukan dan tingkah-pekerti apa pulakah yang harus tidak dilakukan (berhadap dan sewaktu berhadapan dengan

<sup>19</sup>Elly M. Setiadi, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta : Kencana, 2011) Hlm 157-164



orang lain) di dalam masyarakat. ringkas kata, lewat sosialisasi akan saling mengetahui peranan masing-masing dalam masyarakat, dan kemudian dapat bertindak pekerti sesuai dengan peranan sosial masing-masing. Tepat sebagaimana yang diharapkan oleh norma-norma sosial yang ada, dan selanjutnya mereka-mereka akan dapat saling menyasikan serta menyesuaikan tingkah pekerti masing-masing sewaktu melakukan interaksi-interaksi sosial.

Proses sosialisasi itu pun amat besar pengaruhnya bagi kehidupan warga masyarakat itu sendiri secara individual. Kiranya tanpa proses sosialisasi yang memadai tidak mungkin seorang warga masyarakat akan dapat hidup normal tanpa menjumpai kesulitan dalam masyarakat. jelas, bahwa hanya dengan menjalani proses sosialisasi yang cukup banyak sajalah seorang individu warga masyarakat akan dapat menyesuaikan segala tingka pekertinya dengan segala keharusan norma-norma sosial.<sup>20</sup>

Hal-hal yang diperoleh dalam proses sosialisasi adalah pengetahuan-pengetahuan untuk membekali seorang individu dalam melaksanakan pergaulan di tengah-tengah masyarakat antara lain :

- a. Untuk mengetahui nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di dalam suatu masyarakat.
- b. Untuk mengetahui lingkungan sosial baik lingkungan sosial tempat individu bertempat tinggal termasuk lingkungan sosial yang baru.
- c. Untuk mengetahui lingkungan fisik yang baru.
- d. Untuk mengetahui lingkungan sosial budaya suatu masyarakat

### 3. Program KOTAKU

#### a. Pengertian Program KOTAKU

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 Propinsi yang

<sup>20</sup> Ihrom, Bunga Rampai, *Sosiologi Keluarga*, ( Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004)  
Hlm 30

menjadi “*platform kolaborasi*” atau basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.<sup>21</sup>

KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan permukiman kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat.

Landasan program KOTAKU pada pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 “ *setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat*”

Berdasarkan UU Nomor.1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman yaitu

1. pasal 5 ayat (1): Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah, ayat 2 pembinaan dilaksanakan oleh: (a) menteri tingkat nasional, (b) Gubernur pada tingkat provinsi, dan (c) Bupati/Walikota pada tingkat Kabupaten/Kota.
2. Pasal 94 ayat (3): pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh wajib dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang.
3. Pasal 95 ayat (1-4): pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh beru dilaksanakan melalui pengawasan, pengendalian dan pemberdayaan masyarakat.
4. Pasal 103 ayat (1-3): pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualita perumahan dan permukiman kumuh secara

<sup>21</sup> Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Cibta Karya, 2016

berkelanjutan dilakukan oleh masyarakat secara swadaya dan dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah.

UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan karakteristik perumahankumuh dan permukiman kumuh dari aspek fisik sebagai berikut:

- 1) Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman.
- 2) Kondisi bangunan tidak memenuhi syarat, tidak teratur dan memiliki kepadatan tinggi.
- 3) Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat.

Khusus untuk bidang keciptakaryaan, batasan sarana dan prasarana adalah sebagaiberikut:

- a. Jalan Lingkungan;
- b. Drainase Lingkungan,
- c. Penyediaan Air Bersih/Minum;
- d. Pengelolaan Persampahan;
- e. Pengelolaan Air Limbah;
- f. Pengamanan Kebakaran; dan
- g. Ruang Terbuka Publik.

Karakteristik fisik tersebut selanjutnya menjadi dasar perumusan kriteriadan indikator dari gejala kumuh dalam proses identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Selain karakteristik fisik, karakteristik non fisik pun perlu diidentifikasi gunamelengkapi penyebab kumuh dari aspek non fisik seperti perilaku masyarakat, kepastian bermukim, kepastian berusaha.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Tujuan Program

Tujuan program adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Tujuan tersebut dicapai melalui tujuan antara sebagai berikut:

- 1) Menurunnya luas permukiman kumuh.
- 2) Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat kabupaten/kota dalam penanganan permukiman kumuh yang berfungsi dengan baik.
- 3) Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh.<sup>22</sup>

## c. Strategi dan Prinsip

### 1) Strategi Dasar

Kolaborasi seluruh pelaku pembangunan dalam penanganan permukiman kumuh.

### 2) Strategi Operasional

Strategi operasional dalam penyelenggaraan program adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan penanganan permukiman kumuh melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.
- b. Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kelembagaan yang mampu berkolaborasi dan membangun jejaring penanganan permukiman kumuh mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat masyarakat.
- c. Menerapkan perencanaan partisipatif dan penganggaran yang terintegrasi dengan multi-sektor dan multi-aktor
- d. Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar lingkungan yang terpadu dengan sistem kota.

<sup>22</sup> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Cipta Karya, 2016



Prinsip dasar yang diterapkan dalam pelaksanaan Program KOTAKU adalah:

1) Pemerintah daerah sebagai Nakhoda

Pemerintah daerah dan pemerintah kelurahan/desa memimpin kegiatan penanganan permukiman kumuh secara kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan baik sektor maupun aktor di tingkatan pemerintahan serta melibatkan masyarakat dan kelompok peduli lainnya.

2) Perencanaan komprehensif dan berorientasi *outcome* (pencapaian tujuan program)

Penataan permukiman diselenggarakan dengan pola pikir yang komprehensif dan berorientasi pencapaian tujuan terciptanya permukiman layak huni sesuai visi kabupaten/kota yang berkontribusi pada pencapaian target nasional yaitu mencapai 0 ha permukiman kumuh pada 5 tahun mendatang (2019).

**d. Penanganan Permukiman Kumuh**

Sesuai dengan tujuan program, penanganan permukiman kumuh yang dimaksud dalam Program KOTAKU tidak hanya mengatasi kekumuhan yang sudah ada, namun juga untuk mencegah tumbuhnya kekumuhan baru.

Secara umum lingkup penanganan kawasan permukiman kumuh terdiri dari kegiatan pencegahan dan kegiatan peningkatan kualitas. Konsep/pola penanganan untuk kegiatan pencegahan permukiman kumuh terdiri atas 2 jenis yaitu; pengawasan, pengendalian dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan konsep/pola penanganan untuk kegiatan peningkatan kualitas permukiman terdiri atas 3 (tiga) yaitu; pemugaran (rehabilitasi), peremajaan kawasan dan permukiman kembali.<sup>23</sup> Untuk lebih jelasnya mengenai skema umum perumusan konsep, strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

<sup>23</sup> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Cipta Karya,

**Gambar 2.1 Skema Umum Perumusan Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh**

	KONDISI KEKUMUHAN	KONSEP/POLA PENANGANAN	RUMUSAN STRATEGI
<b>PENCEGAHAN</b>	Permukiman kumuh baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN</li> <li>• PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penegakan kesesuaian perizinan</li> <li>• Action plan program pencegahan (sosialisasi, public campaign, penyuluhan)</li> <li>• Pemeriksaan berkala kelaikan fungsi</li> <li>• Pendampingan dan pelayanan informasi</li> </ul>
<b>PENINGKATAN KUALITAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ringan</li> <li>• Legal</li> </ul>	PEMUGARAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyiapan lahan</li> <li>• Rehabilitasi/perbaikan bangunan hunian</li> <li>• Rehabilitasi/perbaikan infrastruktur permukiman</li> <li>• Rehabilitasi/perbaikan proteksi kebakaran</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ringan</li> <li>• Tidak legal</li> </ul>	PEMUKIMAN KEMBALI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyiapan lahan</li> <li>• Pembangunan kembali bangunan hunian</li> <li>• Pembangunan/penyediaan infrastruktur permukiman</li> <li>• Pembangunan/penyediaan proteksi kebakaran</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sedang</li> <li>• Legal</li> </ul>	PEREMAJAJAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyiapan lahan</li> <li>• Peningkatan kapasitas bangunan hunian</li> <li>• Peningkatan kapasitas infrastruktur permukiman</li> <li>• Peningkatan kapasitas proteksi kebakaran</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sedang</li> <li>• Tidak legal</li> </ul>	PEMUKIMAN KEMBALI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyiapan lahan</li> <li>• Pembangunan kembali bangunan hunian</li> <li>• Pembangunan/penyediaan infrastruktur permukiman</li> <li>• Pembangunan/penyediaan proteksi kebakaran</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berat</li> <li>• Legal</li> </ul>	PEREMAJAJAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyiapan lahan</li> <li>• Peningkatan kapasitas bangunan hunian</li> <li>• Peningkatan kapasitas infrastruktur permukiman</li> <li>• Peningkatan kapasitas proteksi kebakaran</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berat</li> <li>• Tidak legal</li> </ul>	PEMUKIMAN KEMBALI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyiapan lahan</li> <li>• Pembangunan kembali bangunan hunian</li> <li>• Pembangunan/penyediaan infrastruktur permukiman</li> <li>• Pembangunan/penyediaan proteksi kebakaran</li> </ul>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Kerangka Fikir

Dalam penelitian penulis yang membahas mengenai Aktivitas Sosialisasi Program kota tanpa kumuh(KOTAKU) di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Pekanbaru penulis menetapkan kerangka teori sebagai berikut:

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Pikir**

